



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 7073/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S2/VII/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PADA PROGRAM MAGISTER **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**
SEMARANG, KOTA SEMARANG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi melalui mekanisme automasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi ILMU AGAMA ISLAM pada program MAGISTER **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**, Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Keputusan Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 29 Juli 2025 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**, KOTA SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**, Kota Semarang dengan status peringkat akreditasi **Unggul** dan Nilai **364**.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal **08 Juli 2025** sampai dengan tanggal **08 Juli 2030**.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Program Studi Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**, Kota Semarang terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6338/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2024 tentang Status Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal **08 Juli 2025**.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.